



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 71 /B.X/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Kantor, maka perlu dilakukan rehabilitasi/perbaikan sedang/berat terhadap Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan pengecekan terhadap gedung kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dan perlu direhabilitasi sedang/berat; dan
 - b. melaksanakan persiapan administrasi pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.02.29.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /B.X/HK/2013
TANGGAL : 7 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT
 GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.10.02.29.
2.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000,-	
8.	IRSAN ANTONI, S.Sos (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
9.	Drs. JOKO RAHMADIONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	
10.	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,	

11.	SISKA WATI IDRUS, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,
12.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,
13.	DEDE SULAIMAN, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,
14.	HERMAN DANI, Amd (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,
15.	RADEN ATMAJA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,
16	SUDARLINA FEBRI KUSUMANTI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.